



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajoyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatanantara :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual sembako, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Pw, tanggal 12 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lateri 1, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama SAUDARA KANDUNG PENGUGAT(karena pada saat menikah Ayah Kandung Pemohon II sedang sakit) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan Imam Desa bernama IMAM DESA, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 bernama Muhamad Rinaldo bin Arianto, umur 19 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 1999, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kakak kandung Tergugat menuduh Penggugat kalau anak yang ada dalam kandungan Penggugat (saat hamil) bukanlah anak kandung Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan keluarga Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita lain yang bernama Tuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali di mediasi oleh Tokoh adat di Desa Wabula, sehingga pada saat itu Tokoh adat menyatakan untuk Tergugat kembali rukun bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 10 Januari 2000, dimana Tergugat pada saat itu izin pergi ke kamar kecil dan membuat Penggugat bingung kenapa Tergugat lama sekali perginya namun beberapa saat kemudian ada tetangga Penggugat yang datang kerumah berkata kalau Tergugat telah di jemput oleh kakak Tergugat karena keluarga Tergugat tidak ingin Tergugat tinggal bersama Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah pada saat itu adalah Tergugat, tinggal di rumah Kakak kandung di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 19 (sembilan belas) tahun dan sampai sekarang Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1998 di Desa Lateri 1, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah, hanya lupa waktunya secara pasti.;
2. Bahwa benar terjadi akad nikah sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat, hanya yang perlu diluruskan bahwa IMAM DESA adalah masyarakat biasa di mana pernah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang yang kemudian menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa benar poin 3 ;
4. Bahwa setelah menikah tidak ada hubungan badan sama sekali tetapi sebelum menikah, Tergugat pernah berhubungan badan sebanyak 2 kali dan sebelum menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah kenal dan selalu bertemu selama satu minggu (pacaran). Saat Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu Penggugat Hamil, lalu kakak Penggugat yang bernama La Jengki meminta pada Tergugat agar menikahi adiknya. Saat itu juga La Jengki menyatakan bahwa setelah menikah mau diberi biaya atau tidak terserah Tergugat, yang penting adiknya dinikahi yang akhirnya Penggugat dengan tergugat menikah. Malam menikah, besoknya Penggugat pergi ke Buton, meninggalkan Ambon. Saat menikah juga, Tergugat tidak tahu berapa bulan kehamilan Penggugat yang kemudian diketahui melahirkan anak laki-laki bernama Muhammad Rinaldo, Tergugat juga tidak hadir dan tidak tahu saat Penggugat melahirkan dan ini juga membuat Tergugat ragu atas status anak tersebut;

5. Bahwa perihal laporan pernikahan, Tergugat tidak tahu menahu, karena Tergugat tahunya hanya di suruh menikah oleh kakak Kandung Penggugat;
6. Bahwa poin 6, Tergugat tidak tahu menahu perihal orang tua Tergugat campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dan betul bahwa tergugat sudah menikah dengan wanita bernama Tuti tahun 2002;
7. Bahwa benar telah diupayakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa perihal perselisihan dan Pertengkaran pada 10 Januari 2000 Tergugat sudah lupa, dan benar saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
9. Bahwa benar Tergugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang 19 tahun lamanya yaitu setelah akad nikah, besoknya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa selama 19 tahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa selama 19 tahun tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dan Penggugat;
12. Bahwa Tergugat tidak mau cerai, makanya Tergugat hadir supaya jelas masalah yang disengketakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan, Penggugat mengajukan replik secara lisan juga sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula kecuali beberapa hal yang akan dijawab untuk menanggapi jawaban Tergugat;
2. Bahwa perihal IMAM DESA adalah pemilik rumah di mana Penggugat menumpang dan tinggal dan sudah Penggugat dan Tergugat kenal karena sebelum menikah Penggugat tinggal di rumah tersebut termasuk Tergugat sering datang;
3. Bahwa tidak benar pacaran satu minggu, yang benar adalah sejak SMA di Buton, Penggugat dengan Tergugat sudah kenal dan sudah pernah pacaran lalu putus karena Penggugat ke Ambon. Saat Penggugat di Ambon, Penggugat dapat musibah hamil di luar nikah oleh laki-laki bernama Asri yang kemudian tidak bertanggungjawab meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil sampai melahirkan anak yang saya beri nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Setahun kemudian, Tergugat datang ke Ambon dan tinggal di rumah Penggugat (kontrakan Penggugat). Cukup lama Penggugat dengan Tergugat pacaran dan Tergugat pernah memaksa Penggugat melayaninya di rumah kontrakan Penggugat, saat itu Penggugat tidak mau karena trauma dengan kehamilan sebelumnya. Akhirnya Penggugat dengan Tergugat berhubungan 2 kali lalu hamil, saat itu Tergugat menyatakan gugurkan saja tetapi Penggugat tidak mau. Atas kejadian tersebut diketahui oleh kakak Penggugat dan menyuruh Tergugat menikahi Penggugat sehingga terjadilah pernikahan tersebut;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat keesokan setelah hari akad nikah, Tergugat pergi sampai anaknya lahir tidak pernah kembali sampai sekarang;

Bahwa terhadap replik lisan Penggugat, Tergugat dalam duplik secara lisan juga menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI Iyang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa informasi yang saksi dengar, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- Bahwa informasi yang saksi dengar adalah yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM DESA;
- Bahwa informasi yang saksi dengar adalah yang menjadi wali Nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT(karena pada saat menikah ayah kandung Penggugat sedang sakit);
- Bahwa informasi yang saksi dengar adalah saksinya dua orang SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat bujang;
- Bahwa saat menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir satu orang anak bernama Muhammad Rinaldo bin Arianto;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada KUA Baguala Kota Ambon dengan alasan petugas yang dimintai bantuan lalai melaporkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir (1998) lebih kurang 19 belas tahun lamanya;
 - Bahwa sejak tahun 1998, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kemanakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat dan ayah saksi;
 - Bahwa informasi yang saksi dengar, Penggugat dengan Tergugat menikah di, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
 - Bahwa informasi yang saksi dengar adalah yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM DESA;
 - Bahwa informasi yang saksi dengar adalah yang menjadi wali Nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT(karena pada saat menikah ayah kandung Penggugat sedang sakit);
 - Bahwa informasi yang saksi dengar adalah saksinya dua orang SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat bujang;
 - Bahwa saat menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahannya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir satu orang anak bernama Muhammad Rinaldo bin Arianto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada KUA Baguala Kota Ambon dengan alasan petugas yang dimintai bantuan lalai melaporkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir (1998) lebih kurang 19 belas tahun lamanya;
- Bahwa sejak tahun 1998, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya ingin mengajukan itsbat nikah demi untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah berpisah sejak pertengahan Januari 2000 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat perihal adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di Desa Lateri 1 Kecamatan Baguala Kota Ambon, pengakuan mana merupakan pengakuan murni dari Tergugat atas dalil pernikahan Penggugat sehingga Hakim berpendapat bahwa perihal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi karena telah terbukti dengan adanya pengakuan dari Tergugat (vide Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus);

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak mengenal adanya pengakuan dari pihak lawan dan oleh karena perkara ini masuk dalam kategori sengketa perkawinan maka harus didengar keterangan dari pihak keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hartika binti La Jakari) dan saksi 2 (Sutan AB bin L Djeki Wabula) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui langsung, hanya mendengar informasi dari pihak keluarga Penggugat yang menyatakan adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, informasi ini bersifat **de auditu** yang dalam istilah fikih disebut **al-syahadat al-Aktsar**. Informasi **hearing atau de auditu** hanya merupakan bukti awal dalam proses pembuktian, namun dalam konsep fikih bahwa informasi dari orang banyak yang didengar oleh kedua saksi perihal adanya pernikahan, kelahiran dan kematian adalah benar dan dapat dijadikan bukti dalam persidangan sehingga apa yang telah disampaikan kedua saksi di bawah sumpah merupakan sesuatu yang didengar dan diketahui oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya ikut campur tangannya kedua orang tua Tergugat dan tuduhan kakak kandung Tergugat tentang anak yang dikandung Penggugat bukanlah anak Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri oleh kedua saksi, oleh karena itu tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dalam bentuk telah berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi serta tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain sejak Penggugat hamil dan belum melahirkan sekitar tahun 1998 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah diketahui langsung oleh dua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai upaya damai adalah diketahui langsung oleh dua saksi dan keluarga, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah di Desa Lateri 1 Kecamatan Baguala Kota Ambon tanggal 12 Februari 1998;
2. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dalam bentuk kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan sama lain sejak tahun 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak berpisah;
5. Bahwa sudah diupayakan damai baik oleh hakim, saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak, dan ternyata dalam persidangan terbukti kedua belah pihak tidak dapat lagi menunjukkan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum ;

1. ***Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah 12 Februari 1998 di Desa Lateri 1, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;***
2. ***Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;***

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلَ

Artinya: *"Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لهابينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Penggugat demi kepentingan perceraianya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengisbatkan pernikahannya untuk kepentingan perceraian terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang gugatan perceraian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi norma



hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diistbatkan pernikahannya yang selanjutnya menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan cerainnya dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Tergugat (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1998 di Desa Lateri 1, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh saya, Marwan, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rahmini, S. Ag.

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,00
2. A T K	Rp 50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 500,000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Materai	Rp. 6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10,000,00</u>
Rp. 616,000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)